



**BUPATI SUMENEP  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP  
NOMOR 6 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**BUPATI SUMENEP,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2018 dalam Peraturan Bupati Sumenep.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017 Nomor 66).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN ANGGARAN 2018

#### **BAB I BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN DAN POTONGAN TERHADAP YANG TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS DINAS TANPA KETERANGAN DAN YANG TIDAK BERHAK ATAS TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### **Bagian Kesatu Besarnya Tambahan Penghasilan**

#### **Pasal 1**

Memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai dan disiplin pegawai.

## Pasal 2

Besarnya Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah sebagai berikut :

1.	Sekretariat Daerah		
a.	Sekretaris Daerah .....	Rp.	3.500.000,00
b.	Asisten Sekretaris Daerah .....	Rp.	3.000.000,00
c.	Staf Ahli Bupati .....	Rp.	2.500.000,00
d.	Administrator (Eselon III.a) .....	Rp.	1.250.000,00
e.	Pengawas (Eselon IV.a) .....	Rp.	700.000,00
f.	Ajudan Bupati .....	Rp.	1.000.000,00
g.	Ajudan Wakil Bupati .....	Rp.	800.000,00
h.	Ajudan Sekretaris Daerah .....	Rp.	800.000,00
i.	Ajudan Asisten Sekretaris Daerah .....	Rp.	650.000,00
j.	Staf Pribadi Bupati.....	Rp.	750.000,00
k.	Staf Pribadi Wakil Bupati .....	Rp.	550.000,00
l.	Staf Pribadi Sekretaris Daerah .....	Rp.	550.000,00
m.	Staf Pribadi Asisten Sekretaris Daerah..	Rp.	450.000,00
n.	Staf Khusus pada Staf Ahli .....	Rp.	400.000,00
o.	Sopir Bupati .....	Rp.	700.000,00
p.	Sopir Wakil Bupati .....	Rp.	600.000,00
q.	Sopir Sekretaris Daerah .....	Rp.	600.000,00
r.	Sopir Asisten Sekretaris Daerah .....	Rp.	500.000,00
s.	Sopir Staf Ahli .....	Rp.	400.000,00
t.	Sopir Kepala Bagian .....	Rp.	350.000,00
u.	Pelaksana PNS/CPNS Gol. III dan Gol. IV .....	Rp.	300.000,00
v.	Pelaksana PNS/CPNS Gol. I dan Gol. II	Rp.	285.000,00
2.	Sekretariat DPRD		
a.	Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II.b) .....	Rp.	1.500.000,00
b.	Administrator (Eselon III.a) .....	Rp.	1.000.000,00
c.	Pengawas (Eselon IV.a) .....	Rp.	650.000,00
d.	Sopir Pimpinan DPRD .....	Rp.	600.000,00
e.	Staf Pimpinan DPRD .....	Rp.	550.000,00
f.	Pelaksana PNS/CPNS Golongan III .....	Rp.	400.000,00
g.	Pelaksana PNS/CPNS Golongan I dan II	Rp.	380.000,00
3.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset		
a.	Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II.b) .....	Rp.	2.000.000,00
b.	Administrator (Eselon III.a dan Eselon III.b) .....	Rp.	1.250.000,00
c.	Pengawas (Eselon IV.a) .....	Rp.	750.000,00
d.	Pelaksana PNS/CPNS Gol. III dan Gol. IV .....	Rp.	400.000,00
e.	Pelaksana PNS/CPNS Gol. I dan Gol. II	Rp.	380.000,00
4.	Inspektorat		
a.	Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II.b) .....	Rp.	2.000.000,00
b.	Administrator (Eselon III.a) .....	Rp.	1.250.000,00
c.	Pengawas (Eselon IV.a) .....	Rp.	750.000,00
d.	Pelaksana PNS/CPNS Gol. III dan Gol. IV .....	Rp.	350.000,00
e.	Pelaksana PNS/CPNS Gol. I dan Gol. II	Rp.	332.500,00
f.	Auditor Utama .....	Rp.	1.250.000,00
g.	Auditor Madya .....	Rp.	1.000.000,00
h.	Auditor Muda .....	Rp.	750.000,00
i.	Auditor Pertama .....	Rp.	500.000,00
j.	Auditor Penyelia .....	Rp.	450.000,00
k.	Auditor Pelaksana Lanjutan .....	Rp.	400.000,00
l.	Auditor Pelaksana .....	Rp.	350.000,00

5.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
a.	Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II.b) .....	Rp.	2.000.000,00
b.	Administrator (Eselon III.a dan Eselon III.b) .....	Rp.	1.000.000,00
c.	Pengawas (Eselon IV.a) .....	Rp.	700.000,00
d.	Pelaksana PNS/CPNS Gol. III dan Gol. IV .....	Rp.	400.000,00
e.	Pelaksana PNS/CPNS Gol. I dan Gol. II .....	Rp.	380.000,00
6.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		
a.	Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II.b) .....	Rp.	1.500.000,00
b.	Administrator (Eselon III.a) .....	Rp.	900.000,00
c.	Administrator (Eselon III.b) .....	Rp.	800.000,00
d.	Pengawas (Eselon IV.a) .....	Rp.	750.000,00
e.	Pengawas (Eselon IV.b) .....	Rp.	500.000,00
f.	Pelaksana PNS/CPNS Gol. III dan Gol. IV .....	Rp.	350.000,00
g.	Pelaksana PNS/CPNS Gol. I dan Gol. II .....	Rp.	332.000,00
7.	Satuan Polisi Pamong Praja		
a.	Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II.b) .....	Rp.	1.500.000,00
b.	Administrator (Eselon III.a) .....	Rp.	900.000,00
c.	Administrator (Eselon III.b) .....	Rp.	800.000,00
d.	Pengawas (Eselon IV.a) .....	Rp.	600.000,00
e.	Pelaksana PNS/CPNS Gol. III dan Gol. IV .....	Rp.	340.000,00
f.	Pelaksana PNS/CPNS Gol. I dan Gol. II .....	Rp.	323.000,00

### Pasal 3

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah selain pada Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan Tambahan Penghasilan sebagai berikut :
- |    |  |     |              |
|----|--|-----|--------------|
| a. | Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II.b) .....   | Rp. | 1.250.000,00 |
| b. | Administrator (Eselon III.a) .....   | Rp. | 700.000,00   |
| c. | Administrator (Eselon III.b) .....   | Rp. | 600.000,00   |
| d. | Pengawas (Eselon IV.a) .....   | Rp. | 450.000,00   |
| e. | Pengawas (Eselon IV.b) .....   | Rp. | 350.000,00   |
| f. | Koordinator, Pengawas Sekolah dan Penilik PLS .....  | Rp. | 300.000,00   |
| g. | Pejabat Fungsional yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala .....   | Rp. | 300.000,00   |
| h. | Pelaksana PNS/CPNS Non Guru Gol. III dan Gol. IV .....   | Rp. | 200.000,00   |
| i. | Pelaksana PNS/CPNS Non Guru Gol. I dan Gol. II .....   | Rp. | 175.000,00   |
| j. | Pejabat Fungsional selain Auditor, Pengawas TK/SD, Pengawas Dikmen, Pengawas Penjaskes, Penilik PLS dan Pejabat Fungsional yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala ..... | Rp. | 150.000,00   |
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Dr. H. MOH. ANWAR yang telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah penuh tidak diberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1), namun diberikan tunjangan lauk pauk yang bersumber dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. H. MOH. ANWAR.

#### **Pasal 4**

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang masuk kerja secara penuh pada bulan yang bersangkutan dan apabila tidak melaksanakan tugas dinas dilampiri dengan surat keterangan/ijin tertulis.
- (2) Hak Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sepanjang SKPD mengajukan tambahan penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Bagian Kedua Besarnya Potongan Tambahan Penghasilan**

#### **Pasal 5**

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang tidak melaksanakan tugas dinas tanpa keterangan/ijin tertulis dikenakan potongan tambahan penghasilan yang dihitung secara kumulatif pada bulan yang bersangkutan.
- (2) Besarnya potongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 5% (lima persen) per hari dan paling banyak 20 hari dalam 1 (satu) bulan.

#### **Bagian Ketiga Yang Tidak Berhak Atas Tambahan Penghasilan**

#### **Pasal 6**

PNS dan CPNS yang tidak berhak atas Tambahan Penghasilan adalah sebagai berikut :

- a. PNS yang menjadi Kepala Desa;
- b. PNS yang menjadi Sekretaris Desa;
- c. PNS yang dipekerjakan/diperbantukan;
- d. Cuti di luar tanggungan Negara;
- e. Cuti besar;
- f. Cuti sakit;
- g. Cuti melahirkan;
- h. Cuti karena alasan penting;
- i. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri;
- j. Tugas belajar.

### **BAB II MEKANISME PANGAJUAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pengajuan tambahan penghasilan ditujukan kepada Bupati Sumenep melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset atas usulan Kepala Organisasi Perangkat Daerah sesuai rekapitulasi absensi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Kepala Organisasi Perangkat Daerah mengajukan daftar Pegawai Negeri Sipil dan daftar nama Pegawai Negeri Sipil Tidak Melaksanakan Tugas Dinas Tanpa Keterangan kepada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia paling lambat tanggal 10, bulan berikutnya.

- (3) Pengajuan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 20, bulan berikutnya kecuali untuk bulan Januari 2018.
- (4) Apabila Organisasi Perangkat Daerah terlambat mengajukan dan melaporkan Daftar Rekapitulasi Absensi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil serta daftar nama Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang Tidak Melaksanakan Tugas Dinas Tanpa Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka tambahan penghasilan OPD yang bersangkutan diajukan pada bulan berikutnya.
- (5) Apabila OPD terlambat atau tidak mengajukan tambahan penghasilan selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau lebih, maka tambahan penghasilan pada bulan yang dimaksud tidak dapat dicairkan kecuali untuk OPD yang menyesuaikan anggaran dalam perubahan APBD Tahun 2018 sebagai akibat perubahan struktur organisasi perangkat daerah.
- (6) Daftar Rekapitulasi Absensi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, daftar nama Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang Tidak Melaksanakan Tugas Dinas Tanpa Keterangan dan daftar Penerima Tambahan Penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (7) Kepala Organisasi Perangkat Daerah bertanggungjawab penuh terhadap pengajuan tambahan penghasilan dan Daftar Rekapitulasi Absensi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil serta daftar nama Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang tidak Melaksanakan Tugas Dinas Tanpa Keterangan.

#### **Pasal 8**

- (1) Apabila terjadi mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Organisasi Perangkat Daerah dan PNS luar Daerah anggaran tahun berkenaan tidak mencukupi, maka Tambahan Penghasilan untuk Pegawai Negeri Sipil tersebut dianggarkan dan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil mutasi antar daerah.

#### **Pasal 9**

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dibayarkan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari 2018.

### **BAB III PENUTUP**

#### **Pasal 10**

Membebankan segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2018.

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Diundangkan dalam Berita Daerah  
Kabupaten Sumenep  
Tanggal : **20 FEB 2018**  
Tahun : 2018 Nomor : 6  
Plt. Sekretaris Daerah

**Drs. R. IDRIS, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590304 198503 1 018

Ditetapkan di : Sumenep  
pada tanggal : **20 FEB 2018**

**BUPATI SUMENEP**



**Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Sumenep  
Nomor : 6 Tahun 2018  
Tanggal : 20 FEB 2018

I. DAFTAR REKAPITULASI ABSENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

SATUAN KERJA :  
KEADAAN BULAN :

NO	NAMA / NIP / PANGKAT GOL./RUANG	JABATAN	SAKIT	IJIN	CUTI	TUGAS	PENDIDIKAN	TANPA KETERANGAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sumenep,

KEPALA OPD/PEJABAT YANG DITUNJUK

.....  
NIP. ....

**II. DAFTAR NAMA PNS YANG TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS DINAS TANPA KETERANGAN**

SATUAN KERJA :  
KEADAAN BULAN :

NO	NAMA / NIP / PANGKAT GOL./RUANG	JABATAN	TANPA KETERANGAN SELAMA	KEADAAN BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

Sumenep,

**KEPALA OPD/PEJABAT YANG DITUNJUK**

.....  
NIP. ....

**III. DAFTAR PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN**

SATUAN KERJA :  
KATEGORI :  
KEADAAN BULAN :

NO	NAMA / NIP	PANGKAT GOL./RUANG	JABATAN	Penerimaan Kotor	Pph 21	Penerimaan Bersih	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8

Sumenep,

**KEPALA OPD/PEJABAT YANG DITUNJUK**

.....  
NIP. ....

**BUPATI SUMENEP**



**Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**